

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : A.12.PL.02.01 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN STATUS GEDUNG KARANTINA IMIGRASI PUSAT KALIDERES PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI MENJADI KANTOR RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA:**

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Imigrasi Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. F-PW.09.02-2078 tanggal 22 September 2005 perihal Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.
- Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara dan meningkatkan Sumber Daya Manusia, kiranya perlu memanfaatkan Tanah dan Bangunan Karantina Imigrasi Pusat Kalideres pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jalan Peta Selatan Kalideres Jakarta Barat menjadi Kantor Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM-RI DKI Jakarta.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2004 tanggal 6 September 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PW.09.02 Tahun 2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN STATUS GEDUNG KARANTINA IMIGRASI PUSAT KALIDERES PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI MENJADI KANTOR RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- PERTAMA** : Tanah dan Bangunan Karantina Imigrasi Pusat Kalideres pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jalan Peta Selatan Jakarta Barat dirubah statusnya menjadi Tanah dan Bangunan Kantor Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Pengelolaan/pemeliharaan atas tanah, bangunan dan sarananya menjadi tanggungjawab Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Dep. Hukum dan HAM-R1 agar membuat dan mengirimkan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Perlengkapan sebagai berikut:
1. Berita Acara Serah Terima Mutasi Inventaris Barang Tidak Bergerak berupa Tanah , Bangunan dan Sarana Gedung Karantina Imigrasi Pusat Kalideres kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta;
 2. Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Bangunan Kantor yang telah dirubah statusnya menjadi Kantor Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dalam pembuatan Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) agar dilaporkan sebagai mutasi kurang.
- KEEMPAT : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta agar membuat dan mengirimkan Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) Bangunan yang telah diserahkan dan dilaporkan sebagai mutasi tambah, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Perlengkapan dan Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan pembedulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2006

A.n Menteri Hukum dan HAM RI
Sekretaris Jenderal,
TTD
Drs. Hasanuddin, Bc.IP. SH
NIP. 040011878

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan RI di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Dep. Hukum dan HAM RI di Jakarta;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi Dep. Hukum dan HAM RI di Jakarta;
6. Biro Keuangan Dep. Hukum dan HAM RI di Jakarta;
7. Biro Perencanaan Dep. Hukum dan HAM RI di Jakarta;
8. Biro Perlengkapan (Bag. Inventarisasi dan Bag. Analisa Kebutuhan) Dep. Hukum dan HAM RI di Jakarta;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM OKI Jakarta;
10. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

